



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
3. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

5. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
8. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
9. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
10. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.
11. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pemagangan diselenggarakan oleh Perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.
- (3) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan unit pelatihan;
 - b. tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
 - c. ruangan teori dan praktik; dan
 - d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

Pasal 3

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Pemagangan

Pasal 4

- (1) Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari kerja.

- (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (3) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 5

Penyelenggara Pemagangan yang akan menyelenggarakan Pemagangan harus memiliki:

- a. program pemagangan;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. Pembimbing Pemagangan.

Pasal 6

- (1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Penyelenggara Pemagangan.
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama program pemagangan;
 - b. tujuan program pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan ditempuh;
 - d. perkiraan waktu pemagangan;
 - e. persyaratan peserta pemagangan;
 - f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. SKKNI;

- b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.
- (4) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian teori dan praktik di Unit Pelatihan; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi perusahaan.
- (5) Pemberian teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (6) Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (7) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
- (8) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (9) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memiliki:
- a. ruang teori;
 - b. ruang simulasi/praktik;
 - c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. buku kegiatan (*logbook*) bagi peserta pemagangan.

- (2) Standar buku kegiatan (*logbook*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pembimbing Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. karyawan tetap;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
- e. surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau di atasnya; dan
- f. memahami regulasi pemagangan.

Pasal 9

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

BAB III

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan.
- (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program pemagangan; dan
 - d. besaran uang saku.

- (3) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka Perjanjian Pemagangan dapat dilaksanakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 12

- (1) Peserta pemagangan berhak untuk:
 - a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
 - b. memperoleh uang saku;
 - c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
 - d. memperoleh sertifikat.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Pasal 13

Peserta pemagangan berkewajiban untuk:

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik Perusahaan Penyelenggara Pemagangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

Pasal 14

Penyelenggara Pemagangan berhak untuk:

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 15

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
- e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pemagangan yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemagangan wajib memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan pemagangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi;
 - b. Kepala dinas provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; atau
 - c. Kepala dinas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. program pemagangan;
 - b. rencana penyelenggaraan pemagangan; dan
 - c. rancangan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 17

Penyelenggara Pemagangan setelah memberitahukan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Penyelenggara Pemagangan dapat melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan.

Pasal 18

- (1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- (2) Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.

Pasal 19

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.
- (2) Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Perusahaan, diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
- (3) Sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat keterangan telah mengikuti pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Pasal 21

Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan di wilayah kerjanya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh direktorat yang membidangi pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program pemagangan;
 - b. Pembimbing Pemagangan; dan/atau
 - c. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas provinsi.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemagangan yang berada di luar perjanjian/aturan pemagangan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri bagi warga negara asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap dapat berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Penyelenggara Pemagangan wajib memfasilitasi pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pemagangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1895

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

BENTUK FORMAT PEYELENGGARAAN PEMAGANGAN

1. Format 1 : PROGRAM PEMAGANGAN.
2. Format 2 : STANDAR BUKU KEGIATAN (*LOGBOOK*).
3. Format 3 : PERJANJIAN PEMAGANGAN.
4. Format 4 : SERTIFIKAT PEMAGANGAN.
5. Format 5 : SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PEMAGANGAN.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

Format 1

PROGRAM PEMAGANGAN
PT.
(NAMA PROGRAM PEMAGANGAN)

JABATAN :

KODE PROGRAM :

PROGRAM PEMAGANGAN

1. Nama Program Pemagangan :
2. Tujuan :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Unit Kompetensi yang ditempuh:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Perkiraan Waktu Pemagangan : ... Jam setara ... bulan
5. Persyaratan Peserta:
 - a. pendidikan :
 - b. nilai kelulusan/IPK :
 - c. pelatihan/pengalaman kerja : (kalau dibutuhkan)
 - d. umur/usia :
 - e. jenis kelamin : Pria/Wanita
 - f. kesehatan : (sesuai kebutuhan program)
 - g. persyaratan khusus :
 - h. dan lain-lain sesuai kebutuhan program.
6. Persyaratan Pembimbing Pemagangan:
 - a. pendidikan :
 - b. kompetensi metodologi :
 - c. kompetensi teknis :
 - d. pengalaman kerja :
 - e. kesehatan :
 - f. persyaratan khusus :

KURIKULUM PEMAGANGAN

NO.	UNIT KOMPETENSI	KODE UNIT *)	JAM PELATIHAN		
			TEORI	PRAKTEK	JUMLAH
I.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI				
	1.	-
	2.	-
	3.	-
	4.	-
	5.	-
	6.	-
	7.	-
	8.	-
	9.	-
	10.	-
	Jumlah I :	

NO.	UNIT KOMPETENSI	KODE UNIT *)	JAM PELATIHAN		
			TEORI	PRAKTEK	JUMLAH
I.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG				
	1.	-
	2.	-
	3.	-
	Jumlah II :	
III.	EVALUASI	-
	Jumlah III :	
	Jumlah I s/d III :	

Keterangan :

*) Di isi kode unit kompetensi jika ada

SILABUS PROGRAM PEMAGANGAN

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI.

Unit Kompetensi :

Kode Unit :

Perkiraan Waktu :

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	PERKIRAAN WAKTU PEMAGANGAN (JAM PELATIHAN)	
		TEORI	PRAKTEK

II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG,

Unit Kompetensi :

Kode Unit :

Perkiraan Waktu :

KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	JUMLAH JAM PELATIHAN	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN

III. EVALUASI PROGRAM PEMAGANGAN.

NO.	KEGIATAN	MATERI EVALUASI	KETERANGAN

Format 2

BUKU KEGIATAN (*LOGBOOK*)
PESERTA PEMAGANGAN

PROGRAM
PEMAGANGAN DALAM NEGERI

NAMA PROGRAM :

KODE PROGRAM :

NAMA PESERTA :

NAMA PEMBIMBING :

NAMA PERUSAHAAN :

DURASI PEMAGANGAN :

1. JADWAL PEMAGANGAN.

(Berisi jadwal materi pemagangan termasuk nama pembimbingnya).

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI (UNIT KOMPETENSI/NAMA MATA PELATIHAN)	TEORI/PRAKTEK (T/P)	JUMLAH JAM PELATIHAN (JP)	NAMA PEMBIMBING
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

2. RENCANA EVALUASI.

(Peserta perlu memahami bagaimana akan dievaluasi oleh pembimbingnya).

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA UJIAN	TEORI/PRAKTEK (T/P)	LAMA UJIAN (JP)	NAMA PENGUJI
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

3. LAPORAN KEGIATAN HARIAN PESERTA

Hari/Tanggal :

Aktivitas Yang Dilakukan :

(Isi dengan kegiatan yang dilakukan pada haritersebut, diisi peserta pemagangan).

Hal Yang Didapatkan :

(Isi dengan hal yang berkesan pada hari itu dalam rangka peningkatan kompetensi diri peserta, diisi oleh peserta pemagangan).

Komentar Pembimbing :

(Diisi oleh komentar pembimbing baik terhadap prealisasi pelaksanaan pemagangan hari itu atau komentar terhadap perkembangan peserta pemagangan)

Mengetahui,	Yang melapor,
(Pembimbing Pemagangan)	(Peserta Pemagangan)

4. PENILAIAN AKHIR PESERTA.

(Penilaian akhir berupa unit kompetensi yang dinilai kompeten/belum kompeten oleh peserta sebagai asesmen mandiri dan oleh pembimbing sebagai rekomendasi kesiapan melakukan uji kompetensi).

NO.	UNIT KOMPETENSI	PENILAIAN MANDIRI PESERTA (KOMPETEN/BELUM KOMPETEN)	PENILAIAN PEMBIMBING (KOMPETEN/BELUM KOMPETEN)
1.		K	K
2.		K	K
3.		BK	K
4.		K	BK
5.			

Hari/Tanggal :

Ttd,

1. (Nama Peserta Pemagangan) :

2. (Nama Pembimbing Pemagangan) :

PERJANJIAN PEMAGANGAN

(KOP PERUSAHAAN)

PERJANJIAN PEMAGANGAN

ANTARA

PERUSAHAAN DENGAN PESERTA MAGANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

(1) Nama : (PERUSAHAAN)

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(2) Nama : (PESERTA MAGANG)

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di Perusahaan yang berlokasi di

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama bulan terhitung sejak tanggal sampai
- (2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.*

**(sesuai dengan peraturan dan kondisi perusahaan)*

Pasal 3

JENIS KEJURUAN DAN PROGRAM

- (1) Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU adalah Program Pemagangan
- (2) Program pemagangan untuk mencapai kualifikasi sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
 - b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - c. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
 - d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan; dan
 - e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.

- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
 - e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
 - f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
 - g. memberikan sertifikat.
- (4) PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
 - c. memperoleh sertifikat pemagangan apabila lulus;
 - d. memperoleh uang saku; dan
 - e. memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Magang;
 - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
 - d. mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan;
 - e. tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;

- f. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
- g. menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka PIHAK KESATU harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahasan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

- (2) Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah selesai pelaksanaan program pemagangan.

PIHAK KEDUA,
PESERTA PEMAGANGAN

PIHAK KESATU,
PT.

(NAMA PIHAK KEDUA)

(NAMA PIHAK KESATU)

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

CONTOH SERTIFIKAT (BAGIAN DEPAN)

Nama Perusahaan	Logo Perusahaan
<i>SERTIFIKAT</i>	
<i>Diberikan Kepada</i>	
<i>Nama</i> :
<i>Tempat/Tgl Lahir</i> :
<i>Telah mengikuti program pemagangan Kejuruan Otomotif dari Tanggal s.d. Dinyatakan kompeten sebagai, standar PT.</i>	
Foto 3 x 4 Ttd (Pimpinan Perusahaan)

CONTOH SERTIFIKAT (BAGIAN BELAKANG)

DAFTAR UNIT KOMPETENSI YANG TELAH DIKUTI
KEJURUAN

NO.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KETERANGAN
1.	Unit Kompetensi Inti	1.1 1.2 1.3	
2.	Unit Kompetensi Penunjang	2.1 2.2 2.3 2.4	

.....

Ttd

.....
(Pimpinan Perusahaan)

CONTOH SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PEMAGANGAN

Nama Perusahaan	Logo Perusahaan
<u>SURAT KETERANGAN</u>	
<i>Diberikan Kepada</i>	
<i>Nama</i> :	
<i>Tempat/Tgl Lahir</i> :	
<i>Telah mengikuti program pemagangan terhitung tanggal s.d di PI</i>	
Foto 3 x 4 Ttd (Pimpinan Perusahaan)